

**KEPALA DESA MALASARI
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA MALASARI
NOMOR : 07 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALASARI**

Menimbang :

- a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepetingan masyarakatnya sendiri dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan pedoman penyusunannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, tambahan lembaran Negara No. 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
3. Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, Sumber Pendapatan Desa;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA MALASARI**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA MALASARI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
4. Bupati adalah Bupati Bogor;
5. Camat adalah Kepala Desa Kecamatan Sukajaya, sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor;
6. Desa adalah Desa Malasari atau desa lain jika disebutkan namanya;
7. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Malasari dan Badan Perwakilan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa, adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan pengeluaran;
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
11. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
12. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;

13. Bantuan adalah pinjaman dan sumbangan/hibah.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

APBD-Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 3

APBD-Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

BAB III

SUSUNAN DAN BENTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

APB-Desa terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Bagian dari Pendapatan
2. Bagian Pengeluaran

Pasal 5

Bagian Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 butir (1) terdiri dari:

- | | |
|--|---------------|
| a. Sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun lalu | Rp |
| b. Penerimaan Pendapatan Asli Desa | Rp 52.990.000 |
| c. Bantuan dari pemerintah kabupaten | Rp 1.250.000 |
| d. Bantuan dari Pemerintah Propinsi | Rp 1.250.000 |
| e. Bantuan dari pemerintah | Rp 12.000.000 |

g. Lain-lain pendapatan;

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Sumbangan Pihak Ketiga | Rp 17.700.000 |
| 2. Pinjaman Desa. | Rp |
| 3. Hasil Usaha Desa | Rp |

Pasal 6

Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 4 butir (2) terdiri dari :

- a. Bagian Belanja Rutin Pemerintah Desa dan BPD :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang;
 3. Belanja Pemeliharaan;
 4. Biaya Perjalanan Dinas;
 5. Belanja lain-lain;
 6. Pengeluaran tak terduga.
- b. Bagian Belanja Pembangunan Pemerintah Desa dan BPD :
 1. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dan BPD;
 2. Pembangunan prasarana produksi;
 3. Pembangunan prasarana perhubungan desa;
 4. Pembangunan prasarana pemasaran desa;
 5. Pembangunan prasarana sosial;
 6. Pembangunan prasarana lain-lain.

BAB IV

PERUBAHAN APBD-DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan Anggaran dilaksanakan pada akhir triwulan ketiga anggaran belanja.
- (2) Perubahan anggaran dilaksanakan dalam bentuk penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja
- (3) Perubahan Anggaran dapat dibuat dan diusulkan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan badan Perwakilan Desa (BPD)

Pasal 8

- (1) Perhitungan APB-Desa selambatnya-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;

- (2) Perhitungan APB-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD;
(3) Bentuk rekapitulasi perhitungan APB-Desa, tercantum dalam Perdes ini.

BAB VI

CONTOH REKAPITULASI PENYUSUNAN ANGGARAN KETENTUAN UMUM

Pasal 9

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malasari Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp. 610.200.000,00 yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

1. PAD	Rp 70.690.000
2. Swadaya Masyarakat dan Pihak ketiga	Rp539.510.000
Jumlah	Rp610.200.000

b. BELANJA :

1. Belanja Rutin	Rp. 70.200.000
2. Belanja Pembangunan	Rp540.000.000
Jumlah	Rp610.200.000

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Malasari.

Ditetapkan di Desa Malasari
Pada tanggal 25 bulan September tahun 2001
KEPALA DESA MALASARI

ttd

SARMAT

Diundangkan di Desa Malasari
Pada tanggal 6 bulan Oktober tahun 2001
SEKRETARIS DESA MALASARI

ttd

SUKANDAR

Lampiran I KEPUTUSAN DESA MALASARI
 NOMOR... TAHUN 2001

TENTANG
JENIS PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)
PERATURAN PEMUNGUTAN IURAN PENDAPATAN BELANJA DESA ANGGARAN
TAHUN 2001-2002

NO URUT	JENIS PENERIMAAN	BANYAKNYA OBYEK	BESARNYA (Rp)	JUMLAH	KETERANGAN
		JUMLAH PEMASUKAN	TARGET OBYEK	LABA PER TAHUN	
I	PUNGUTAN PENGGANTI ONGKOS CETAK DAN ADMINISTRASI				
1.	SKKB	20 lb/thn	5.000	100.000	
2.	Keteranagan izin rame-rame				
	Orkes Melayu	2x pertahun	50.000	100.000	
	Wayang Golek	2x pertahun	30.000	60.000	
	Film	5x pertahun	50.000	250.000	
	Lain-lain	5x pertahun	10.000	50.000	
3.	Keterangan kelahiran	30 lbr/thn	1.500	45.000	
4.	Keterangan pindah alamat	2 lbr/thn	5.000	10.000	
5.	Keterangan lalu lintas	10 lbr/thn	7.500	75.000	
6.	Keterengan daftar keluarga	25 lbr/thn	5.000	125.000	
7.	Keterangan jual beli hewan besar	3 x pertahun	20.000	60.000	
8.		24x pertahun	15.000	360.000	
9.					

10.	NTCR	60x pertahun	5.000	125.000	
11.	Keterangan angkutan barang	100x pertahun	3.000	300.000	
12.	Pembuatan KTP Iuran karyawan PT nimala Agung	800 org	750/bln	7.200.000	
13.	Keterangan Angkutan mobil pickup iuran roda dua/motor	30x pertahun 20 pengemudi	2.500 1.000/bln	75.000	
II	IURAN DARI PENGUSAHA KECIL				
1.	Warung lansam kelas 1 (satu)	10 warung	3.000/bln	360.000	
2.	Warung lansam kelas 2 (dua)	40 warung	1.500/bln	720.000	
3.	Pedagang musiman saat hiburan		2.000/x		
4.	Huler/penggilingan Peringatan hari besar	10 buah 700 kk	36.000 2.500/tahun	360.000 1.750.000	
III	PUNGUTAN IURAN TANAH				
1.	Tanah sawah milik	100 hektar	60.000/H	6.000.000	
2.	Tanah darat milik	100 hektar	25.000	3.000.000	
3.	Tanah Gege/sawah	20 hektar	75.000/H	1.500.000	
4.	Tanah Gege darat	30 hektar	50.000/H	1.500.000	
5.	Tanah Bengkok	0,5 hektar	200.000/x	200.000	
IV	IURAN HANSIP/RT/RW	700 KK	7.500	5.250.000	
V	SWADAYA GOTONG ROYONG				
1.	JUAL BELI TANAH 10 %	1.500.000/thn		1.500.000	

2.	Desmin bantuan Pemda Dana pembangunan desa (DPD)	12.000.000 9.000.000		12.000.000 9.000.000	
IV	PENYISIHAN DANA DARI				
	Tingkat I dan Dati II Penyisihan PBB Tingkat I Penyisihan pajak retribusi Dati I Penyisihan PBB Tingkat II Penyisihan pajak retribusi	1 x setahun 1 x setahun 1 x setahun 1 x setahun	1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000	1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000	
V	SUMBANGAN PIHAK KETIGA				
	Dari Antam Dari PT. Nirmala Agung Dari PERUM PERHUTANI		1.100.000/bln 250.000/bln 1.500.000/thn	13.200.000 3000.000 1.500.000	
	jumlah Pendapatan Asli Desa		6.773.750	70.690.000	